



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 56 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KECAMATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/381/Kpts/Dinkes/Huk/2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok pada Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan Sistem Akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pada Dinas Kesehatan Kota Depok, perlu menyusun ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kota Depok;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1981/MENKES/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok;
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Pemerintah Kota Depok;

22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KECAMATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Depok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh Puskesmas Kota Depok kepada pasien.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Daerah Dinas Kesehatan Kota Depok yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktifitas.

7. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah kegiatan yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran, pendapatan/Penerimaan dan Biaya/Pengeluaran, Pengelolaan Kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara/daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, Pejabat Teknis BLUD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang memiliki tugas melaksanakan telaahan Rencana Kerja Anggaran/Rencana Bisnis Anggaran BLUD.
12. Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok kepada masyarakat.

14. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
17. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
19. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu
21. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

22. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
23. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok bertujuan sebagai berikut:

1. proses dan metode penyelenggaraan akuntansi dapat dilaksanakan secara sistematis, efisien dan efektif;
2. diperolehnya keyakinan bahwa informasi/laporan keuangan yang disajikan handal dan sesuai dengan standar akuntansi yang lazim;
3. mempermudah dalam melakukan review dan analisis terhadap siklus dan proses akuntansi;
4. sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
5. meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat lebih dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan.

Pasal 3

Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dimaksudkan untuk menjadi acuan dan memberikan arah bagi UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok dalam menyelenggarakan metode dan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok digunakan sebagai acuan dalam pencatatan transaksi keuangan.

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang disajikan secara lazim dalam laporan keuangan UPT Puskesmas Kecamatan untuk periode tertentu.

Pasal 5

Sistematika Akuntansi UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok adalah:

BAGIAN I : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Terdiri dari beberapa bab yang memuat Kebijakan Akuntansi Umum, Kebijakan Akuntansi Aset, Kebijakan Akuntansi Kewajiban, Kebijakan Akuntansi Ekuitas, Kebijakan Akuntansi Hibah, Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Kebijakan Akuntansi Biaya.

BAGIAN II : PROSEDUR AKUNTANSI

Terdiri dari beberapa bab yang memuat Akuntansi Kas dan Setara Kas, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Piutang, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Kewajiban/Utang.

BAGIAN III : KODE AKUN

Terdiri dari beberapa bab yang memuat Kode Akun Laporan Operasional dan Kode Akun Neraca.

BAGIAN IV : PEMBUKUAN

Terdiri dari beberapa bab yang memuat Komponen Laporan Keuangan dan Periode Laporan Keuangan.

DAFTAR FORMAT

Pasal 6

Rincian Sistem Akuntansi UPT Puskesmas Kecamatan Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Desember 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 56

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004